

**PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTK PADA HARIAN METRO 24**  
**(Studi Analisis Isi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Foto Haria Metro 24).**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi  
Pada Jurusan Ilmu Komunikasi

**Oleh**

**SURYADI PRATAMA GALWA**  
**NPM 1303110157**



**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**2017**

## ABSTRAK

**Galwa, Surya Pratama. 1303110157. *Pelanggaran Kode Etik Fotografi Jurnalistik Pada Harian Metro 24 (Studi Analisis Isi Pelanggaran Kode Etik Fotografi Jurnalistik Pada Foto Jurnalistik Harian Metro 24)*. Jurusan Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.2017.**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran Kode Etik fotografi Jurnalistik pada Harian Metro 24 edisi Agustus 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi. Sample pada penelitian ini adalah foto headline pada Koran Metro 24. Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah observasi partisipan, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa ada 147 foto-foto yang telah melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 5 yang ditemukan di dalam Harian Metro 24, yaitu 63 foto sadis (46%), 9 foto cabul (6%), 45 menampilkan foto identitas korban kejahatan (28%), dan 30 menampilkan foto identitas pelaku kejahatan (20%). Dari beberapa pelanggaran tersebut, peneliti melihat bahwa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 yang paling banyak ditemukan, yaitu menampilkan foto sadis dengan 63 foto. Banyak ditemukan foto-foto sadis yang ditampilkan tanpa sensor sama sekali. Foto sadis yang ditampilkan biasanya merupakan foto korban kecelakaan yang cukup mengenaskan tanpa sensor sama sekali. Penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan 5 di Harian Metro 24 sudah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan kecilnya persentase terjadinya pelanggaran di beberapa kategori. Tidak ada persentase pelanggaran yang mencapai 50% karena persentase yang tertinggi adalah 46% pada foto sadis. Meski persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan 5 kecil, namun peneliti masih menemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran dari kode etik dimana foto tersebut mampu memberikan efek negatif terhadap pembaca.

**Kata kunci : Kode Etik Jurnalistik, Fotografi Jurnalistik, dan Pasal 4 & 5**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR CHART.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Batasan Masalah .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Kerangka Teoritis.....	6
1. Kode Etik.....	6
2. Pelanggaran Kode Etik .....	9
3. Fotografi .....	11
4. Fotografi Jurnalistik.....	12
5. Harian Metro 24 .....	20
B. Kerangka Operasional .....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Subjek Penelitian.....	23

C. Kategorisasi .....	23
D. Teknik Pengumpulan Data .....	24
E. Teknik Data Analisis .....	25
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Analisis Data .....	27
1. Pelanggaran Foto Kode Etik Jurnalistik Pasal 4.....	28
2. Pelanggaran Foto Kode Etik Jurnalistik Pasal 5.....	30
B. Pembahasan .....	32
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Foto .....	28
--	----

## DAFTAR CHART

Chart 1 Persentase Hasil Foto .....	28
Chart 2 Hasil Foto Sadis .....	29
Chart 3 Hasil Foto Cabul .....	30
Chart 4 Hasil Identitas Korban.....	31
Chart 5 Hasil Identitas Pelaku.....	32

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Hasil Perhitungan Foto-Foto di Harian Metro 24

Lampiran 2 Hasil Pengkodingan Pasal 4

Lampiran 3 Hasil Pengkodingan Pasal 5

Lampiran 4 Sampel Foto

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fotografi jurnalistik adalah foto yang bernilai berita atau foto yang menarik bagi pembaca tertentu, dan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat sesingkat mungkin (Wijaya, 2011: 10). Definisi oleh Wijaya tersebut menjelaskan bahwa ada pesan tertentu yang terdapat dalam foto sehingga layak untuk disiarkan kepada masyarakat. Seorang jurnalis foto hendaklah mampu menggabungkan antara keahlian membuat laporan investigasi dan membedakan dengan penulisan feature. Sedangkan menurut Guru Besar Universitas Missouri, Amerika Serikat, AS, Cliff Edom, foto jurnalistik adalah paduan kata (*words*) dan gambar (*pictures*). Namun secara umum, foto jurnalistik merupakan gambar yang dihasilkan lewat proses fotografi untuk menyampaikan suatu pesan, informasi, cerita suatu peristiwa yang menarik bagi publik dan disebarluaskan lewat media massa.

Pemuatan sebuah foto di media massa cetak tidak terlepas dari fungsi media cetak. secara umum, fungsi fotografi jurnalistik di media cetak sejalan dengan fungsi pers, seperti yang disampaikan oleh Effendy (1993: 93), yaitu untuk menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan memengaruhi. Sedangkan Thomas Elliot Berry dalam bukunya *Journalism In America an Introductions to The News Medi* yang dikutip dari Gani (2013: 60) menyebutkan lima fungsi dasar sebuah foto jurnalistik dalam sebuah surat kabar, yaitu: *To communicate the news*, yaitu untuk mengkomunikasikan berita. *To generate*

*interest*, yakni untuk menimbulkan minat. *To give another dimension to a news worthy figure*, yakni untuk menonjolkan dimensi lain dari orang yang diberitakan. Berita mengenai seseorang bisa mempunyai makna lain ketika disertai dengan foto. *To make abrief but important anouncement*, yaitu untuk menyingkat berita tanpa mengurangi arti dari berita. Dan *To make a page attractive*, yakni penghias halaman media cetak sehingga menciptakan ciri tersendiri dari sebuah media cetak.

Sebagaimana dengan jurnalistik tulis yang mempunyai kode etik untuk mengatur dan membimbing wartawan agar lebih bertanggung jawab menjalankan profesinya yaitu mencari dan menyajikan informasi tidak berbeda dengan jurnalistik tulis, jurnalistik foto juga mempunyai kode etik yang mengaturnya. Secara sederhana, etika adalah baik buruknya tingkah laku manusia. Alex Sobur mendefinisikan etika sebagai nilai-nilai, norma-norma, dan asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan yang umum diterima bagi penentuan baik-buruknya perilaku manusia atau benar-salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan kegiatan fotografi, etika dapat didefinisikan sebagai peraturan baik dan buruknya tingkah laku fotografer dalam melaksanakan tugas, baik dengan dirinya sendiri, birokrasi, masyarakat maupun dengan lingkungannya.

Namun, pelanggaran kode etik fotografi jurnalistik ini bisa saja dilakukan oleh semua jurnalis foto baik itu jurnalis foto profesional maupun jurnalis amatir, seperti terjadi pada harian koran Metro 24. Koran Metro 24 merupakan salah satu koran Sumatera Utara. Peneliti telah menemukan beberapa pelanggaran kode etik jurnalistik pada salah satu terbitan Metro 24 edisi 2734 tahun VIII Selasa, 18 Juli 2017. Dalam *headline* di edisi tersebut, peneliti melihat sebuah foto berita

kecelakaan antara dua pengendara sepeda motor dan becak bermotor. Foto yang ditampilkan tersebut tanpa adanya sensor sehingga kita dapat melihat jelas bagaimana jasad korban kecelakaan tersebut. Itu artinya bahwa, menampilkan foto sadis tanpa adanya sensor adalah sebuah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, khususnya pasal 4 yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Contoh lain pada tanggal 18 Juli 2017 ada salah satu foto berita kejahatan suami terhadap istri yang tega membunuh dengan menggunakan pisau di daerah Tanjung morawa Telagasari Dusun II Gang Keluarga, yang menampilkan identitas Wanita tersebut tanpa adanya sensor. Menampilkan identitas seseorang korban tindak kejahatan asusila merupakan suatu bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 5, yang dimana pasal 5 menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Berdasarkan dari berbagai uraian diatas dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran kode etik Jurnalistik, peneliti tertarik untuk menganalisis pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada koran Harian Metro 24 dengan judul **PELANGGARAN KODE ETIK FOTOGRAFI JURNALISTK PADA HARIAN METRO 24.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah pelanggaran Kode Etik fotografi Jurnalistik pada Harian Metro 24 edisi Agustus 2017?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui pelanggaran Kode Etik fotografi Jurnalistik pada Harian Metro 24 edisi Agustus 2017.

## **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti akan membatasi masalah dengan menganalisis pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 5 pada foto *Headline* harian Metro 24 terbitan 1 Agustus sampai 31 Agustus 2017.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian diharapkan mampu memperluas atau menambah khasanah penelitian komunikasi dan sumber bacaan kepadamahasiswa di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UMSU.
2. Secara teoritis, untuk menerapkan ilmu yang telah diterima peneliti selama menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UMSU, serta menambah cakrawala dan wawasan peneliti mengenai fotografi jurnalistik.

3. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada siapa saja yang tertarik dengan fotografi jurnalistik.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teoritis**

##### **1. Kode Etik Jurnalistik**

Kata 'kode' berasal dari bahasa Inggris '*code*' yang antara lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis. Jadi, kode etik berarti kemampuan tertulis tentang suatu etika. Dengan kata lain, istilah etika masih bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata 'kode' sudah menunjuk kepada etika profesi tertentu (Sukardi, 2012: 301). Segala jenis profesi pasti ada kode etik yang mengatur dan memandu dalam melaksanakan tugasnya, termasuk juga yang mempunyai profesi sebagai fotografer. Di Indonesia sendiri profesi fotografer mempunyai kode etik sendiri namun kode etik tersebut belum tertulis secara formal, tapi baru dalam tahapan sekedar sesuatu yang dipahami. Sampai saat ini kode etik tersebut masih sampai pada tataran sekedar pegangan yang tidak memiliki kekuatan mengikat.

Tapi tidak demikian halnya dengan fotografer yang terlibat di dalam kerja jurnalistik. Para wartawan atau jurnalis foto dalam melaksanakan kerja profesinya sebagai wartawan telah terikat dengan suatu kode etik jurnalistik yang tidak hanya harus dipahami, tetapi juga harus dipatuhi. Dengan kata lain, setiap wartawan foto dalam kerja profesinya senantiasa harus berpegangan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kode etik tersebut. Sebagai sebuah profesi, dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis foto tidak bisa lepas dari aturan yang memandunya. Ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam makna profesi.

Sobur (2001: 81), profesi mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut adanya:

- a. Pengetahuan yang luas dan tanggung jawab
- b. Pengabdian untuk kepentingan banya orang
- c. Organisasi atau profesi
- d. Pengakuan dari masyarakat
- e. Mempunyai kode etik

Oleh karena itu arti dari profesi salah satunya adalah menuntut adanya Kode Etik yang mengatur profesi tersebut agar berjalan dengan baik. Termasuk seorang Jurnalis foto dalam menjalankan profesinya terikat dengan kode etik. DiIndonesia sendiri pada saat merdeka tahun 1945, para wartawan Indonesia belum mempunyai Kode Etik Jurnalistik. Begitu pula dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan Indonesia tertua yang lahir setelah Februari 1946 belum ada Kode Etik Jurnalistik. Pada tahun 1947, lahirlah Kode Etik Jurnalistik yang dibuat oleh PWI. Isi Kode Etik Jurnalistik yang dibuat oleh PWI ini tidak lebih dari terjemahan dari *Canon of Journalis*, kode etik jurnalistik wartawan Amerika pada masa itu.

Setelah lahir Undang-Undang No. 11 Tahun tentang pokok-pokok pers, Dewan Pers membentuk panitia yang terdiri dari tujuh orang untuk merumuskan kembali berbagai kode etik di bidang pers, termasuk Kode Etik Jurnalistik. Kemudian hasil dari tujuh panitia ini diserahkan kepada Dewan Pers pada tanggal 30 September 1968. Setelah diserahkan Dewan Pers mengeluarkan keputusan No.09/1969 yang menetapkan Kode Etik Jurnalistik hasil rumusan “Panitia

Tujuh”sebagai Kode Etik Jurnalistik. Dengan adanya kode Etik Jurnalistik yang dibuat oleh Dewan Pers, berarti saat itu berlaku kode etik bagi para jurnalis; yang pertama dari PWI dan kedua dari Dewan Pers. Isi dari Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan SuratKeputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP?III/2006 tentang Kode Etik JurnalistikSebagai Peraturan Dewan Pers:

#### Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

#### Penafsiran Pasal 4

- 1) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya olehwartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- 2) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- 3) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- 4) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- 5) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawanmencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

#### Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

## Penafsiran Pasal 5

- 1) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diriseseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- 2) Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

### **2. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik**

Walaupun pers dituntut harus selalu tunduk dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik, pers ternyata bukanlah malaikat yang tanpa kesalahan berbagai faktor dapat menyebabkan hal itu terjadi. Menurut Sukardi (2012), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik:

#### a) Faktor Ketidaksengajaan

- 1) Tingkat profesionalisme masih belum memadai
- 2) Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.
- 3) Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas.

#### b) Faktor Kesengajaan

- 1) Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik.
- 2) Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik.

- 3) Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
- 4) Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamufase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik.

Jika pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena faktor ketidaksengajaan, termasuk dalam pelanggaran kategori 2, artinya masih dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi. Dalam kasus seperti ini, biasanya setelah ditunjukkan kekeliruan atau kesalahannya, pers yang bersangkutan segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dengan benar, bahkan kalau perlu dengan kesatria meminta maaf. Memang, pers yang baik bukanlah pers yang tidak pernah tersandung masalah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Tetapi, pers yang setelah melakukan pelanggaran itu segera menyadarinya dan tidak mengulangi lagi serta kalau perlu meminta maaf kepada khalayak.

Sebaliknya, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang disengaja dan termasuk dalam pelanggaran kategori 1 merupakan pelanggaran yang berat. Sebagian pelanggarnya bahkan tidak segera mengakui pelanggaran yang telah dibuatnya setelah diberitahu atau diperingatkan tentang kekeliruannya. Berbagai macam argumentasi yang tidak relevan sering mereka kemukakan. Hanya setelah mendapat ancaman sanksi yang lebih keras lagi, sang pelanggar dengan terpaksa mau mengikuti aturan yang berlaku.

### **3. Fotografi**

Fotografi merupakan seni dan proses penghasilan gambar melalui cahaya pada film atau permukaan yang dipeka. Artinya, fotografi adalah teknik melukis menggunakan cahaya. Dalam hal ini, tampak adanya persamaan antara fotografi dan seni lukis. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan oleh kedua teknik tersebut. Seni lukis menggunakan kuas, cat dan kanvas, sedangkan fotografi menggunakan cahaya (melalui kamera) untuk menghasilkan suatu karya tanpa adanya cahaya, karya seni fotografi tidak akan tercipta. Selain cahaya, film yang diletakkan di dalam kamera yang kedap cahaya memberikan kontribusi yang cukup besar. Sebuah karya seni akan tercipta jika film ini terekspos oleh cahaya (Giwanda, 2001: 2).

Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi, dampak fotografi telah menyebar ke seluruh dunia dan merambah beragam bidang kehidupan. Kini hampir dapat dipastikan berbagai sisi kehidupan manusia menjadikan fotografi sebagai alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya kebutuhan untuk dokumentasi pribadi dan keluarga, foto jurnalistik, juga kebutuhan yang bersifat formal sampai komersial sekalipun. Merembaknya penggunaan fotografi dalam kehidupan manusia mengakibatkan munculnya penerapan fotografi yang dispesialisasikan untuk bidang tertentu, misalnya fotografi jurnalistik, pernikahan, arsitektur dan ilmiah. Dalam hal ini, seorang fotografer dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keahlian bidang yang bersangkutan, selain mengkhususkan diri pada pemotretan kehidupan laut, selain penguasaan fotografi,

ia pun harus mengetahui dan menguasai kehidupan di bawah air dan mampu melakukan penyelaman (Giwanda, 2001: 8).

#### **4. Fotografi Jurnalistik**

Foto jurnalistik adalah foto yang bernilai berita atau foto yang menarik bagi pembaca tertentu, dan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat sesingkat mungkin (Wijaya, 2011: 10). Definisi ini menjelaskan bahwa ada pesan tertentu yang terdapat dalam foto tersebut sehingga layak untuk disiarkan kepada masyarakat. Sedangkan Kobre (Gani, 2013: 47) mengatakan bahwa *Photo journalism report with camera. Their job is to search out the news and report it in visual form. Today's news photographers must combine the skills of an investigative reporter and determination of a beat report with the flair of feature writer. Photo journalism are visual reporters who interpret the news with cameras rather than pencil*".

Defenisi tersebut menjelaskan bahwa sebuah foto jurnalistik merupakan laporan yang mempergunakan kamera untuk menghasilkan bentuk visual. Seorang jurnalis foto hendaklah mampu menggabungkan antara keahlian membuat laporan investigasi dan membedakannya dengan penulisan *feature*. Dengan demikian, Kobre menegaskan bahwa foto jurnalistik adalah pelaporan visual yang menginterpretasikan berita lebih baik dibandingkan tulisan. Namun secara umum, foto jurnalistik merupakan gambar yang dihasilkan lewat proses fotografi untuk menyampaikan suatu pesan, informasi, cerita suatu peristiwa yang menarik bagi publik dan disebarluaskan lewat media massa. Kita sering mendengar istilah, satu

foto mengandung seribu bahasa. Istilah tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya kehadiran foto, dalam media apapun. Pernahkah kita membaca atau menjumpai media massa cetak tanpa ada sebuah foto di dalamnya? Rasanya tidak ada media massa cetak (surat kabar, tabloid dan majalah) di negeri ini yang tidak menyertakan foto dalam setiap terbitannya. Foto seringkali menjadi daya tarik bagi pembaca sebelum membaca berita, terutama foto yang dimuat di halaman pertama surat kabar, yang biasanya berhubungan dengan *headline* berita hari itu. Artinya, penyajian dalam bentuk foto akan menjadi incaran pertama pembaca untuk melihatnya, kemudian baru membaca. Dari sekian banyak foto yang dapat ditampilkan dalam surat kabar, tentu hanya satu foto yang akan dijadikan foto utama yang memiliki nilai berita tinggi.

Foto utama disajikan dalam ukuran yang besar dan berwarna. Foto jurnalistik merupakan sajian gambar atau foto yang dapat berdiri sendiri sebagai visualisasi suatu peristiwa. Foto jurnalistik pun dapat melekat pada suatu berita sebagai pelengkap dan penguat pesan yang disampaikan dalam berita. Terkadang, berita tanpa foto menjadi kurang lengkap. Foto jurnalistik dapat menjalankan fungsi sebagai rekaman visual dalam suatu pemberitaan. Foto jurnalistik biasanya dicirikan oleh berbagai unsur yang harus dipenuhi, antara lain (a) Memiliki nilai berita tersendiri, (b) Bersifat melengkapi suatu berita/artikel, dan (c) Dimuat dalam suatu media (Yunus, 2010: 90-91). Secara sederhana, karakter foto jurnalistik sudah terlihat dari nilai berita yang ditampilkan di media massa. Terdapat berbagai versi mengenai karakteristik sebuah foto jurnalistik. Frank P. Hoy dalam bukunya *Photo journalism The Visual Approach* (Alwi, 2004: 5)

menjelaskan delapan hal yang termasuk dalam karakteristik sebuah foto jurnalistik:

1. Foto jurnalistik adalah komunikasi melalui foto (*communication photography*). Komunikasi yang dilakukan akan mengekspresikan pandangan wartawan foto terhadap suatu subjek, tetapi pesan yang disampaikan bukan merupakan ekspresi pribadi.
2. Medium foto jurnalistik adalah media cetak koran atau majalah, dan media kabel atau satelit juga internet seperti kantor berita (*wire services*).
3. Kegiatan fotojurnalistik adalah kegiatan melaporkan berita.
4. Foto jurnalistik adalah paduan dari foto dan teks foto.
5. Foto jurnalistik mengacu pada manusia. Manusia adalah subjek sekaligus pembaca fotojurnalistik.
6. Foto jurnalistik adalah komunikasi dengan orang banyak (*mass audiences*). Ini berarti pesan yang disampaikan harus singkat dan harus segera diterima orang yang beraneka ragam.
7. Foto jurnalistik juga merupakan hasil kerja editor foto.
8. Tujuan foto jurnalistik adalah memenuhi kebutuhan mutlak penyampaian informasi kepada sesama, sesuai amandemen kebebasan berbicara dan kebebasan pers (*freedom of speech and freedom of press*).

Badan Fotojurnalistik Dunia (*World Press Photo Foundation*) pada lomba foto tahunan yang diselenggarakan bagi wartawan seluruh dunia, memiliki kategori foto jurnalistik (Alwi, 2004: 7). Kategori itu adalah sebagai berikut:

- a. Spot Photo: Foto spot adalah foto yang dibuat dari peristiwa yang tidak terjadwal atau tidak terduga yang diambil oleh si fotografer langsung di lokasi kejadian. Misalnya foto peristiwa kecelakaan, kebakaran, perkelahian dan lain-lain.
- b. General News Photo: General News Photo adalah foto-foto yang diabadikan dari peristiwa yang terjadwal, rutin dan biasa. Temanya bisa bermacam-macam, yaitu politik, ekonomi dan humor. Contohnya foto presiden menganugerahkan Bintang Mahaputra, menteri membuka pameran dan lain-lain.
- c. People in the: News Photo Adalah foto tentang orang atau masyarakat dalam suatu berita. Yang ditampilkan adalah pribadi atau sosok orang yang menjadi berita itu. Contohnya foto anak korban bom pada perang Irak dan lain-lain.
- d. Daily Life Photo: Adalah foto tentang kehidupan sehari-hari manusia dipandang dari segi kemanusiawianya (human interest). Misalnya, foto tentang pedagang gitar.
- e. Potrait: Adalah foto yang menampilkan wajah seseorang secara close up dan “mejeng”. Ditampilkan karena adanya kekhasan pada wajah yang dimiliki atau kekhasan lainnya.
- f. Sport Photo: Adalah foto yang dibuat dari peristiwa olahraga karena olahraga berlangsung pada jarak tertentu antara atlet dengan penonton dan fotografer, dalam pembuatan foto olahraga dibutuhkan perlengkapan yang memadai, misalnya lensa yang panjang serta kamera yang menggunakan motor drive.

Menampilkan gerakan dan ekspresi atlet dan hal lain yang menyangkut olahraga. Contoh, foto petenis wanita, mengembalikan bola kepada lawannya.

- g. Science and Technology Photo: Adalah foto yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, foto penemuan mikrochip komputer baru, foto proses pengkloningan domba dan lain sebagainya.
- h. Art and Culture Photo: Adalah foto yang dibuat dari peristiwa seni dan budaya. Misalnya, pertunjukan artis dipanggung, kegiatan artis di belakang panggung dan lain sebagainya.
- i. Social and Environment: Adalah foto-foto tentang kehidupan sosial masyarakat serta lingkungan hidupnya. Contohnya, foto penduduk disekitar kali yang sedang mencuci piring, foto asap buangan kendaraan di jalan dan sebagainya.

Dalam konsep dasar penulisan berita, layak atau tidaknya sebuah peristiwa untuk diberitakan sangat bergantung pada nilai berita. Tidak berbeda dengan foto jurnalistik, foto jurnalistik juga bergantung dengan nilai berita yang ada pada foto tersebut. Banyak sekali unsur yang mendukung nilai berita suatu foto jurnalistik, seperti aktualitas yang merupakan nilai kekinian yang selalu melekat pada fotojurnalistik.

Sumadiria (2005: 80) menjelaskan bahwa setidaknya ada sebelas unsure yang termasuk pada nilai berita, dan berbagai unsur inipun sangat mendukung nilai berita sebuah foto jurnalistik, antara lain:

1. Keluarbiasaan (*Unusualness*). Unsur ini terkait dengan hal-hal yang tidak biasa, aneh atau unik. Biasanya hal ini bisa menggugah minat pembaca dan menarik banyak orang.
2. Kebaruan (*Newness*). Setiap hari *headline* berita berganti, begitu pun foto yang menyertainya. Menurut Wijaya (2011: 12), hal ini disebabkan oleh pembaca perlu mengetahui hal yang baru untuk memahami perubahan keadaan sehingga mereka bisa menyesuaikan diri.
3. Akibat (*Impact*). Seperti foto Gayus Tambunan (tersangka korupsi pajak) ketika sedang menonton pertandingan tennis di Bali, foto Gayus yang menyamar dengan kacamata dan wig tersebut memberikan dampak yang luar biasa di tanah air.
4. Aktual (*Timeliness*). Berita yang dimuat di media massa haruslah berorientasi kepada pembaca. Karena itu, nilai aktualitas menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh sebuah berita.
5. Kedekatan (*Proximity*). Istilah kedekatan atau *proximity* menjadi menarik bila disampaikan melalui sebuah foto karena dengan melihat foto yang ditampilkan akan membantu pembaca untuk “mengingat” kembali berbagai hal yang berkaitan dengan foto tersebut. Sumaridia (2005: 84) membagi *proximity* berdasarkan unsur geografis dan psikologis.
6. Informasi (*Information*). Setiap berita selalu mengandung informasi, namun tidak semua informasi memiliki nilai berita. Berita yang dimuat di surat kabar biasanya telah melalui proses penyaringan. Berita yang memiliki nilai berita adalah

yang layak untuk diberitakan. Demikian puladengan sebuah foto, termasuk selebar pas foto yang memberitakanseseorang.

7. Konflik (*Conflict*). Berita tentang konflik atau pertentangan selalumenarik untuk dimuat di surat kabar. Sumber beritanya tidak pernahhabis, mulai dari konflik individu di ruang privat, konflik desa, konflikpartai hingga konflik antar negara, semuanya memiliki nilai berita.
8. Orang penting (*Prominence*). Unsur ini berkaitan dengan publik figur,selebritis dan pesohor. Apa pun yang dilakukan oleh mereka selalumenarik untuk dikabarkan kepada masyarakat. Hal ini terkait denganjargon dalam ilmu jurnalistik, *man makes news* (orang selalu membuatberita).
9. Ketertarikan manusiawi (*Human insterest*). Nilai berita ini saratdengan muatan manusiawi, ada juga menyebutnya dengankekhasan/unik. Foto yang termasuk kategori *human interest* harus bisamenggugah rasa manusiawi orang yang melihatnya, contohnya fotofeature. Nilai *human interest* yang ditampilkan dalam foto *feature* bisamemancing emosi orang melihatnya, bisa senang, sedih, prihatin, lucu,terharu dan sebagainya.
10. Kejutan (*Suprising*). Nilai berita ini merupakan sesuatu yang tidakterduga-duga, tiba-tiba dan tidak direncanakan. Sangat banyak nilaiberita yang memuat kejutan di negeri ini dan terekam oleh lensajurnalis foto. Foto Gayus Tambunan dan foto karya Mohammad Irfanjurnalis foto *Media Indonesia* yang ”menangkap” Arifinto salahseorang anggota DPR yang ketahuan membuka situs porno pada saatsidang paripurna adalah dua contoh foto yang memenuhi kriteria ini.

11. Seks (*Sex*). Beberapa tahun lalu, masyarakat dikejutkan oleh fotoskandal perselingkuhan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Juga foto eksklusif mendiang Putri Diana dengan Dodi Alfayed yang sedang menikmati liburan di sebuah pulau. Foto tersebut memiliki nilai berita yang berkaitan dengan seks, seringkali identik dengan berita perselingkuhan, perilaku menyimpang, dan sebagainya. Poin ini identik dengan *paparazi* karena permasalahan *paparazi* menurut (Sugianto, 2005: 15 dalam Sumadiria) adalah mereka yang membuat foto semata untuk menghasilkan uang sehingga memberikan nilai negatif.

Syarat fotojurnalistik, setelah mengandung berita dan secara fotografi, bagus (fotografis), syarat lain lebih kepada foto harus mencerminkan etika atau norma hukum, baik dari segi pembuatannya maupun penyebarannya. Di Indonesia, etika yang mengatur fotojurnalistik ada pada kode etik yang disebut Kode Etik Jurnalistik. Pasal-pasal yang mengatur hal tersebut, khususnya pada pasal 4 dan 5.

Pemuatan sebuah foto di media massa cetak tidak terlepas dari fungsi media cetak. Secara umum, fungsi foto jurnalistik di media cetak sejalan dengan fungsi pers, yaitu untuk menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan memengaruhi (Effendy, 1993: 93). Lebih khusus lagi, Thomas Elliot Berry dalam bukunya *Journalism In America an Introduction to The Media* (Gani, 2013: 60-62) menjelaskan lima fungsi dasar sebuah fotojurnalistik dalam sebuah surat kabar, yaitu:

1. *To communicate the news*, yaitu untuk mengkomunikasikan berita. Foto sering kali memiliki arti yang sangat penting dalam penyampaian berita secara keseluruhan. Dalam konteks ini, selain adanya penyampaian informasi melalui foto, foto tersebut juga harus dapat “berbicara” secara lebih komunikatif kepada pembaca dibandingkan berita tertulis. Karena adakalanya berita lebih bisa dimengerti oleh pembaca dengan mempergunakan foto dibanding hanya tulisan saja.
2. *To generate interest*, yakni untuk menimbulkan minat. Sepintas yang pertama kali terlihat dan diperhatikan oleh pembaca sebelum membaca *headline* berita, biasanya adalah foto. Begitu melihat foto dan merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh, pembaca akan langsung melihat surat kabar tersebut.
3. *To give another dimension to a news worthy figure*, yakni untuk menonjolkan dimensi lain dari orang yang diberitakan. Berita mengenai seseorang bisa mempunyai makna lain ketika disertai dengan foto.
4. *To make a brief but important announcement*, yaitu untuk meningkatkan berita tanpa mengurangi arti berita
5. *To make a page attractive*, yakni untuk penghias halaman media cetak sehingga menciptakan ciri tersendiri dari sebuah media cetak.

## **5. Harian Metro 24**

Harian Metro 24 yang beralamatkan Jalan Panduan Tenaga No. 12 Medan, Sumatera Utara merupakan salah satu pers Medan yang terbit setiap harinya. Koran Metro 24 tersebut menerbitkan berita-berita seputar berita Sumatera Utara

yang tidak hanya pada kota Medan saja tetapi menerbitkan berita yang ada di Sumatera Utara seperti Lubuk Pakam, Tapannuli Tengah dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan surat kabar pada umumnya selalu mengadakan pertemuan yang dihadiri seluruh jajaran redaksi. Para redaksi selalu melakukan pertemuan setiap hari, dan ada yang seminggu sekali. Setiap hari seluruh jajaran redaksi Harian Metro 24 melakukan pertemuan atau rapat redaksi, baik wartawan, redaktur, redaktur pelaksana, bersama pemimpin redaksi, untuk membahas tentang pemberitaan kemaren dan pemberitaan selanjutnya.

Sesuai dengan namanya, Harian Metro 24 bahwa Koran tersebut memberikan berbagai informasi, peristiwa, dan kejadian di tengah-tengah masyarakat setiap harinya. Pada harian Metro 24 berada dibawah naungan Syafaruddin Lubis sebagai pemimpin redaksi, sedangkan pemimpin umum pada harian Koran Metro 24 dalah H. Baharuddin.

## **B. Kerangka Operasional**

Pelanggaran kode etik fotografi jurnalistik ini bisa saja dilakukan oleh semua jurnalis foto baik itu jurnalis foto profesional maupun jurnalis amatir. Pelanggaran kode etik jurnalistik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kesengajaan dan faktor ketidaksengajaan. Faktor ketidaksengajaan, termasuk dalam pelanggaran kategori 2, artinya masih dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi. Sebaliknya, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang disengaja dan termasuk dalam pelanggaran kategori 1 merupakan pelanggaran yang berat.

Sebagian pelanggarnya bahkan tidak segera mengakui pelanggaran yang telah dibuatnya setelah diberitahu atau diperingatkan tentang kekeliruannya.

Pelanggaran-pelanggaran kode etik fotografi jurnalistik telah terjadi pada koran Metro 24 seperti kesalahan penulisan *captions* foto, menampilkan foto vulgar, sadis dan cabul yang tidak terjamah oleh Dewan Pers sehingga masyarakat yang membaca koran tersebut mendapatkan berita yang tidak benar, padahal masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan berita yang benar dari pada jurnalis tulis dan jurnalis foto.

## **BAB III**

### **Metodologi Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi. Dengan adanya unit analisis dan kategorisasi. Unit analisis adalah sesuatu yang akan dianalisis, jika survei unit analisisnya adalah individu atau kelompok individu, sedangkan dalam analisis isi unit analisisnya adalah teks, pesan atau medianya sendiri (Jalaluddin Rachmat, 2007). Unit analisis dalam penelitian ini adalah *Headline* berita yang dimuat di Harian Metro24 terbitan Agustus 2017.

#### **B. Subjek Penelitian**

Menurut Bogdan & Biklen (1992: 37), data merupakan sesuatu yang dikumpulkan peneliti dari apa yang telah diteliti, diamati dan kemudian akan dianalisis. Didalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 informan untuk dijadikan sumber informasi yaitu fotografer dan wartawan. Peneliti menggunakan subjek sebagai informasi untuk mengetahui bagaimana pelanggaran Kode Etik fotografi Jurnalistik yang dilakukan Harian Metro 24.

#### **C. Kategorisasi**

Kategori dalam penelitian ini adalah berita-beritakriminal yang terdapat pada surat kabar Harian Metro 24, kategori ini berdasarkan pada kodeetik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5. Adapun kategorisasi berdasarkan penerapan kode etik jurnalistik pada pada pasal 4 dan pasal 5 adalah sebagaiberikut:

#### 1. Pasal 4

- a. Berita Bohong, adalah suatu berita yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Berita Fitnah, adalah tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Berita Sadis, adalah berita kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Berita Cabul, adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

#### 2. Pasal 5

- a. identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi partisipan, dan dokumentasi. Menurut Arikunto (1999), dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, karangan indah, laporan dan sebagainya. Atau pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan data berupa dokumen tertulis yaitu berupa dokumen tertulis yaitu berupa guntingan- guntingan berita. Sedangkan observasi partisipan dilakukan oleh peneliti dengan cara ikut berpartisipasi mengambil peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa yang diteliti.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan (Singarimbun, 1995: 263). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan:

### a) Penyusunan Kategorisasi

Tahapan pengukuran dalam analisis isi adalah menyusun kategori. Kategori berhubungan dengan bagaimana isi (content) kita kategorikan.

### b) Koding

Koding data adalah kegiatan peneliti untuk mengelompokkan data dan memberi kode berdasarkan kesamaan data. Teknik koding menurut Straus dan Corbin terdiri *open coding*, *axial coding*, *selective coding*. Keabsahan data melewati sebuah alat ukur yang sah dalam penelitian kualitatif yaitu: Kredibilitas, Transferabilitas, Ketergantungan dan Konfirmabilitas.

### c) Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini ada uji reliabilitas, yang artinya memiliki sifat yang dapat dipercaya dengan menggunakan rumus R. Holsty (Domminick dalam Krisyantono, 2006):

$$\frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan :

CR = Coefficient Reliability

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding (hakim) dan periset

$N_1, N_2$  = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding (hakim) dan periset.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Data**


Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian, yaitu foto berita yang terdapat dalam Harian Metro 24 edisi 1 Agustus sampai 31 Agustus 2017, maka terdapatlah 147 item foto berita yang akan diteliti. Selanjutnya, peneliti melakukan proses pengkodean. Dalam proses tersebut, peneliti melakukan pengelompokan terhadap foto-foto berita berdasarkan kategori-kategori yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik. Pada pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, adakah foto yang mengandung unsur sadis, dan cabul. Sedangkan pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, peneliti melihat apakah ada menampilkan foto korban dan menampilkan foto identitas pelaku kejahatan. Untuk informasi yang jelas dapat dilihat pada Lampiran 1.

Dalam proses pengkodean tersebut, peneliti bertindak sebagai pengkoding I (*coder I*), yaitu melakukan pengkodean terhadap seluruh foto-foto berita untuk pertama kali. Kemudian foto berita tersebut kembali dikoding oleh pengkoding II (*coder II*). Dalam proses pengkodean kedua, peneliti dibantu oleh seorang teman yang tergabung dalam komunitas Mata Kamera Foto Jurnalistik Warga, yaitu Reza Syahputra. Selanjutnya, Reza bertindak sebagai pengkoding II.

Sebelum melakukan proses pengkodean kedua, peneliti terlebih dahulu menjelaskan kategori-kategori yang dipergunakan sebagai unit analisis dalam upaya mengurangi perbedaan pandangan dan persepsi antara peneliti sebagai pengkoding I (*coder I*) dan pengkoding II (*coder II*). Hal ini bertujuan agar hasil pengkodean nantinya dapat berjalan secara maksimal. Berikut merupakan tabel hasil perhitungannya:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Perhitungan Foto**

No	Foto Berita	Frekuensi	Persentase
1	Sadis	63	46%
2	Cabul	9	6%
3	Identitas Korban	45	28%
4	Identitas Pelaku	30	20%
<b>Jumlah</b>		<b>147</b>	<b>100%</b>



**Chart 1 Persentase Hasil Foto**

## 1. Pelanggaran Foto Kode Etik Jurnalistik Pasal 4

Dalam pelanggaran foto Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 ini, peneliti membuat dua kategorisasi, yakni foto sadis dan foto cabul. Karena harian Metro 24 tidak ditemukan berita bohong dan fitnah. Hasil penelitian pada pasal 4 dapat dilihat dalam Lampiran 2.

### a. Foto Sadis

Dalam kategori foto sadis, peneliti mencari serta mengamati apakah ada unsur sadisme atau kekejaman dalam foto berita yang ada di Harian Metro 24. Selain tulisan sadis, foto sadis juga mempunyai efek negatif yang lebih dari pada tulisan sadis. Kerena melalui foto, pembaca dapat melihat lebih jelas visualisasi kekejaman atau kesadisan yang terjadi. Hal ini bisa jadi lebih mengerikan daripada tulisan sadis. Tingkat reliabilitas dalam kategori foto sadis 46% ini adalah 1. Adapun hasil pengamatan peneliti dalam kategori foto sadis secara keseluruhan dapat dilihat dalam chart berikut:





Chart 2 Hasil Foto Sadis

## b. Foto Cabul

Foto cabul dalam kategori ini adalah foto, gambar atau grafis dalam suatu berita yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang yang melihatnya. Foto tersebut bisa juga dalam bentuk suatu penggambaran dari kejahatan asusila yang terjadi. Tingkat reliabilitas dalam kategori foto cabul ini adalah sebesar 0.93 atau 6%. Penelitian berdasarkan kategori foto cabul secara keseluruhan dapat dilihat pada chart berikut:



**Chart 3 Persentase Foto Cabul**

## 2. Pelanggaran Foto Kode Etik Jurnalistik Pasal 5

Dalam kategori pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 menjelaskan identitas korban asusila dan identitas pelaku kejahatan. Identitas yang dimaksud dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 bukan hanya pencantuman nama atau alamat saja. Penampilan foto korban kejahatan asusila dan foto anak yang menjadi pelaku

kejahatan juga termasuk dalam identitas. Sebab, melalui foto, para pembaca tentu dapat mengenali lebih jelas korban kejahatan asusila atau anak pelaku kejahatan apabila ditampilkan tanpa sensor. Penelitian secara keseluruhan mengenai kategori ini dapat dilihat di Lampiran 3.

#### a) Menampilkan Foto Identitas Korban

Pelanggaran dalam menyiarkan identitas korban kejahatan asusila tidak hanya melalui tulisan saja. Menampilkan foto sang korban juga termasuk ke dalam pelanggaran pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Melalui foto, pembaca tentunya akan tahu dan lebih mengenali korban lebih jelas lagi. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi psikis korban apabila terjadi cemoohan atau ejekan dari orang lain yang mengetahui hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat reliabilitas dalam kategori ini adalah sebesar 1 atau 28%. Hasil penelitian untuk kategori ini menampilkan foto identitas korban kejahatan asusila secara keseluruhan dapat dilihat dalam Chart berikut:





Chart 4 Hasil Foto Identitas Korban

## b) Menampilkan Foto Identitas Pelaku Kejahatan

Wartawan tidak boleh menyebutkan atau menyiarkan identitas pelaku kejahatan. Identitas yang dimaksud adalah bukan hanya nama, alamat atau data diri lain yang diketahui publik, melainkan juga foto si pelaku. Jika identitas sang pelaku diketahui, dikhawatirkan akan mengganggu kejiwaan dan masa depan pelaku tersebut. Tingkat reliabilitas dalam kategori menampilkan foto identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan adalah 1 atau 20%. Berikut merupakan hasil penelitian dalam kategori menampilkan foto identitas pelaku kejahatan:



**Chart 5 Hasil Foto Identitas Pelaku**

## **B. Pembahasan**

Setelah melakukan analisis data melalui tabel dan chart, selanjutnya peneliti melakukan pembahasan untuk menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai data yang ditentukan dalam Harian Metro 24. Peneliti juga akan menjabarkan lebih lanjut bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik di Harian Metro 24 serta bagaimana saja bentuk-bentuk pelanggaran fotografi jurnalistik yang terjadi dalam setiap kategori. Berikut merupakan pembahasan untuk setiap kategori yang ada di Harian Metro 24 edisi 1 Agustus sampai 31 Agustus 2017.

### **1. Pelanggaran Foto Kode Etik Jurnalistik Pasal 4**

#### **a. Foto Sadis**

Peneliti menemukan bahwa ada foto sadis yang ditampilkan dalam beberapa foto jurnalistik di Harian Metro 24. Pada foto sadis terdapat 63 foto sadis dari 147 foto-foto yang sudah ditemukan di harian Metro 24 dengan persentase 46%. Biasanya foto sadis yang tersaji dengan menampilkan foto korban kecelakaan yang masih bersimbah darah dan juga korban pemukulan tanpa sensor sama sekali. Tak jarang juga ditampilkan foto jenazah korban kecelakaan dengan kondisi yang mengenaskan. Berikut merupakan contoh foto sadis yang ditampilkan dalam Harian Metro 24,



Foto di atas merupakan foto Agus Kurniawan (22) yang tewas di amuk massa. Dia mencuri lembu dengan menggunakan mobil Avanza hitam BK 1336 GM, kare tak sempat melarikan diri maka Agus menjadi bulan-bulanan warga hingga tewas. Foto tersebut terlihat cukup mengerikan, karena menampilkan korban yang sedang bersimbah darah pada bagian wajah dengan mata melotot tanpa sensor sama sekali. Hal ini dapat menimbulkan rasa ngeri atau takut bagi pembacanya dan jelas-jelas sudah melanggar pasal 4 Kode Etik Jurnalistik.

Dari contoh di atas, dapat kita lihat bahwa wartawan Harian Metro 24 memang dengan sengaja menampilkan foto sadis seperti itu. Itu telah dibuktikan, tidak ada sensor sama sekali dalam foto yang termasuk dalam kategori sadis. Hal ini sebaiknya segera dibenahi oleh redaksi Harian Metro 24. Redaksi Harian Metro 24 seharusnya bisa memprediksi hal-hal negatif yang dapat terjadi apabila foto-foto sadis ditampilkan. Misalnya kondisi psikologis pembaca yang tidak kuat ketika melihat hal sadisme seperti itu, atau juga kondisi psikologis keluarga korban yang terenyuh ketika melihat foto jenazah anggota keluarganya yang ditampilkan begitu sadis.

## **b. Foto Cabul**

Foto-foto cabul jarang ditemukan dalam Harian Metro 24 edisi Agustus 2017. Setelah ditelaah, peneliti menemukan 9 foto cabul dari 147 foto-foto yang ditemukan di harian Metro 24. Hal ini merupakan suatu raihan positif mengingat efek negatif yang dapat ditimbulkan jika foto-foto cabul ditampilkan. Harian Metro 24 juga harus ingat bahwa surat kabar memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi memengaruhi. Apabila surat kabar menampilkan foto-foto cabul, dikhawatirkan akan memengaruhi perilaku pembacanya. Apalagi jika foto tersebut dilihat oleh orang yang belum pantas mengkonsumsi. Berikut merupakan berita foto cabul



Foto diatas merupakan siswi SMP yang telah diperkosa oleh 5 teman sekolahnya. Saat ini korban masih trauma berat sedangkan kelima teman sekolahny belum ditahan. Pada foto diatas, meskipun foto si korban telah membelakangi kamera, namun informasi dari si korban pencabulan telah

tercantum. Ini telah melanggar kode etik dan tidak hanya pada pasal 4 saja namun juga pada pasal 5 yang telah mencantumkan identitas korban.

## **2. Pelanggaran Foto Kode Etik Jurnalistik Pasal 5**

### **a. Menampilkan Foto Identitas Korban Kejahatan Asusila**

Peneliti masih menemukan adanya pelanggaran dalam kategori ini. Wartawan Harian Metro 24 terbukti menampilkan foto korban kejahatan susila. Foto korban ditampilkan tanpa sensor sedikitpun. Pada kasus ini, peneliti menemukan 45 foto identitas korban dari 147 foto-foto yang ditemukan di Harian Metro 24. Berikut merupakan contoh foto yang menampilkan kejahatan asusila:



Dalam berita tersebut ditampilkan foto Mirhan (29) yang merupakan korban tabrakan truck. Ketika Mirhan mengendarai kereta, tiba-tiba truck menyenggol kereta nya dari belakang sehingga Mirhan terjatuh dan kemudian tertabrak truck berikutnya. Dari foto tersebut, tidak adanya sensor dari korban sehingga pembaca masih bisa mengenal wajahnya.

Dari sisi fotografi sendiri, foto Mirhan yang tidak menggunakan sensor pada bagian wajah korban saja kurang efektif dan korban masih bisa dikenali. Foto tersebut terlihat seperti wartawan mencuri-curi untuk mendapatkan foto Mirhan tersebut, itu telah terlihat dari *angle* foto tersebut dari atas. Seharusnya wartawan Metro 24 mem-blur wajah yang rusak atau jika tidak perlu menggunakan sensor/blur tersebut, wartawan bisa meminta izin mengambil foto Mirhan mulai dari hidung kebawah sehingga identitas korban tetap terlindungi.

#### **b. Menampilkan Foto Identitas Pelaku Kejahatan**

Peneliti menemukan berita yang melanggar pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Peneliti menemukan 30 foto identitas pelaku dari 147 foto-foto yang ditemukan di Harian Metro 24 edisi 1 Agustus sampai 31 Agustus. Berikut foto yang menampilkan identitas pelaku kejahatan.





Dari kedua berita tersebut, terlihat jelas bahwa wartawan menampilkan foto pelaku kejahatan secara jelas tanpa sensor sama sekali. Dalam segi fotografi pada foto-foto pelanggaran menampilkan identitas pelaku kejahatan tidak jauh berbeda dengan foto korban kejahatan asusila. Sebaiknya pada foto-foto yang seharusnya tidak boleh menampilkan identitas korban atau pelaku diambil mulai dari hidung kebawah. Secara garis besar, peneliti melihat bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik, khususnya dalam pasal 4 dan pasal 5, di Harian Metro sudah berjalan cukup baik. Persentase pelanggaran tidak ada yang mencapai 50%. Pelanggaran tertinggi ada pada foto sadis, yakni sebesar 46%. Peneliti juga jarang menemukan kategori foto cabul. Meskipun begitu, temuan tersebut bukan berarti hal yang positif. Pelanggaran pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik masih juga ditemukan. Itu artinya, redaksi Harian Metro 24 masih harus membenahi beberapa pemberitaan yang melanggar aturan. Ketegasan serta pemberian wawasan mengenai Kode Etik Jurnalistik beserta penafsirannya kepada wartawan sangat diperlukan. Pelanggaran yang terjadi tidak boleh ditolerir. Bahkan kalau bisa

pelanggaran yang terjadi harus nihil (0%). Sebagai surat kabar yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Kota Medan, penerapan Kode Etik Jurnalistik tentulah merupakan kewajiban mendasar yang harus dijalankan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada 147 foto-foto yang telah melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 5 yang ditemukan di dalam Harian Metro 24, yaitu 63 foto sadis (46%), 9 foto cabul (6%), 45 menampilkan foto identitas korban kejahatan (28%), dan 30 menampilkan foto identitas pelaku kejahatan (20%). Dari beberapa pelanggaran tersebut, peneliti melihat bahwa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 yang paling banyak ditemukan, yaitu menampilkan foto sadis dengan 63 foto. Banyak ditemukan foto-foto sadis yang ditampilkan tanpa sensor sama sekali. Foto sadis yang ditampilkan biasanya merupakan foto korban kecelakaan yang cukup mengesankan tanpa sensor sama sekali.
2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan 5 di Harian Metro 24 sudah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan kecilnya persentase terjadinya pelanggaran di beberapa kategori. Tidak ada persentase pelanggaran yang mencapai 50% karena persentase yang tertinggi adalah 46% pada foto sadis. Meski persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan 5 kecil, namun peneliti masih menemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran dari kode etik dimana foto tersebut mampu memberikan efek negatif terhadap pembaca.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan selama penelitian, peneliti melihat pada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif demi kebaikan bersama. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

4. Secara akademis, penelitian menyarankan agar memperluas atau menambah khasanah penelitian komunikasi dan sumber bacaan kepadamahasiswa di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UMSU.
5. Secara teoritis, agar bisa menerapkan ilmu yang telah diterima peneliti selama menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UMSU, serta menambah cakrawala dan wawasan peneliti mengenai fotografi jurnalistik.
6. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada siapa saja yang tertarik dengan fotografi jurnalistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Audi Mirza. (2004). *Foto Jurnalistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Effendy, Onong Uchjana. (1993). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gani, Rita dan Ratri Rizki Kusuma Lestari. (2013). *Jurnalistik Foto Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Giwanda, Griand. (2001). *Paduan Praktis Belajar Fotografi*. Jakarta: Puspa Swara.
- Kriyantono, Rachmat. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2000). *Ilmu Komunikasi Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurudin. (2004). *Komunikasi Massa*. Malang: Cespur.
- Sobur, Alex. (2001). *Etika Pers Professionalisme dengan Nurani*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Sudjojo, Marcuss. (2010). *Taktik Fotografi*. Jakarta: Bukune.
- Sukardi, Wira Amanda. (2010). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.
- Wijaya, Taufan. (2011). *Foto Jurnalistik dalam Dimensi Utuh*. Klaten: CV. Sahabat.

## SUMBER LAIN

<http://dewanpers.or.id/page/kebijakan/peraturan/?id=513> diakses tanggal 27 Juli 2017.

Sogekingtools.blogspot.com. Populasi dan Sampel. Diakses tanggal 28 Juli 2017

## LAMPIRAN 1

### Hasil Perhitungan Pada Pasal 4 Di Harian Metro 24

NO	Tanggal	Pasal 4		Total	Keterangan
		Sadis	Cabul		
1	1 Agustus	1	1	2	S
2	2 Agustus	1	-	1	S
3	3 Agustus	1	-	1	S
4	4 Agustus	4	1	5	S
5	5 Agustus	1	-	1	S
6	6 Agustus	2	-	2	S
7	7 Agustus	3	1	4	S
8	8 Agustus	2	-	2	S
9	9 Agustus	1	-	1	S
10	10 Agustus	1	-	1	S
11	11 Agustus	2	1	3	S
12	12 Agustus	3	-	3	S
13	13 Agustus	4	-	4	S
14	14 Agustus	4	-	4	S
15	15 Agustus	3	1	4	S
16	16 Agustus	3	1	4	S
17	17 Agustus	2	-	2	S
18	18 Agustus	1	-	1	S
19	19 Agustus	3	-	3	S
20	20 Agustus	1	1	2	S
21	21 Agustus	2	-	2	S
22	22 Agustus	1	-	1	S
23	23 Agustus	1	1	2	S
24	24 Agustus	2	-	2	S
25	25 Agustus	1	-	1	S
26	26 Agustus	3	-	3	S
27	27 Agustus	2	1	3	S
28	28 Agustus	3	-	3	S
29	29 Agustus	4	-	4	S
30	30 Agustus	1	-	1	S
31	31 Agustus	1	-	1	S
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>9</b>	<b>72</b>	

**Hasil Perhitungan Pada  
Pasal 5 Di Harian Metro 24**

NO	Tanggal	Pasal 5		Total	Keterangan
		Identitas Korban	Identitas Pelaku		
1	1 Agustus	-	1	<b>1</b>	<b>S</b>
2	2 Agustus	1	-	<b>1</b>	<b>S</b>
3	3 Agustus	2	1	<b>3</b>	<b>S</b>
4	4 Agustus	3	2	<b>5</b>	<b>S</b>
5	5 Agustus	1	-	<b>1</b>	<b>S</b>
6	6 Agustus	1	2	<b>3</b>	<b>S</b>
7	7 Agustus	2	2	<b>4</b>	<b>S</b>
8	8 Agustus	2	1	<b>3</b>	<b>S</b>
9	9 Agustus	-	1	<b>1</b>	<b>S</b>
10	10 Agustus	-	1	<b>1</b>	<b>S</b>
11	11 Agustus	3	2	<b>5</b>	<b>S</b>
12	12 Agustus	1	1	<b>2</b>	<b>S</b>
13	13 Agustus	4	2	<b>6</b>	<b>S</b>
14	14 Agustus	3	1	<b>4</b>	<b>S</b>
15	15 Agustus	3	1	<b>4</b>	<b>S</b>
16	16 Agustus	-	2	<b>2</b>	<b>S</b>
17	17 Agustus	1	2	<b>3</b>	<b>S</b>
18	18 Agustus	1	1	<b>2</b>	<b>S</b>
19	19 Agustus	3	-	<b>3</b>	<b>S</b>
20	20 Agustus	2	1	<b>3</b>	<b>S</b>
21	21 Agustus	1	-	<b>1</b>	<b>S</b>
22	22 Agustus	1	-	<b>1</b>	<b>S</b>
23	23 Agustus	-	-	<b>-</b>	<b>S</b>
24	24 Agustus	1	-	<b>1</b>	<b>S</b>
25	25 Agustus	1	-	<b>1</b>	<b>S</b>
26	26 Agustus	1	-	<b>1</b>	<b>S</b>
27	27 Agustus	2	-	<b>2</b>	<b>S</b>
28	28 Agustus	3	3	<b>6</b>	<b>S</b>
29	29 Agustus	2	1	<b>3</b>	<b>S</b>
30	30 Agustus	-	1	<b>1</b>	<b>S</b>
31	31 Agustus	-	1	<b>1</b>	<b>S</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45</b>	<b>30</b>	<b>75</b>	

## LAMPIRAN 2

### Hasil Pengukuran Dua Pengkoding Terhadap Kategori Foto Sadis Di Harian Metro 24

<b>NO</b>	<b>Tanggal</b>	<b>PI</b>	<b>P2</b>	<b>Keterangan</b>
1	1 Agustus	Ada	Ada	S
2	2 Agustus	Ada	Ada	S
3	3 Agustus	Ada	Ada	S
4	4 Agustus	Ada	Ada	S
5	5 Agustus	Ada	Ada	S
6	6 Agustus	Ada	Ada	S
7	7 Agustus	Ada	Ada	S
8	8 Agustus	Ada	Ada	S
9	9 Agustus	Ada	Ada	S
10	10 Agustus	Ada	Ada	S
11	11 Agustus	Ada	Ada	S
12	12 Agustus	Ada	Ada	S
13	13 Agustus	Ada	Ada	S
14	14 Agustus	Ada	Ada	S
15	15 Agustus	Ada	Ada	S
16	16 Agustus	Ada	Ada	S
17	17 Agustus	Ada	Ada	S
18	18 Agustus	Ada	Ada	S
19	19 Agustus	Ada	Ada	S
20	20 Agustus	Ada	Ada	S
21	21 Agustus	Ada	Ada	S
22	22 Agustus	Ada	Ada	S
23	23 Agustus	Ada	Ada	S
24	24 Agustus	Ada	Ada	S
25	25 Agustus	Ada	Ada	S
26	26 Agustus	Ada	Ada	S
27	27 Agustus	Ada	Ada	S
28	28 Agustus	Ada	Ada	S
29	29 Agustus	Ada	Ada	S
30	30 Agustus	Ada	Ada	S
31	31 Agustus	Ada	Ada	S

**Tingkat Reliabilitas**  
**Terhadap Kategori Foto Sadis Di Harian Metro 24**

<b>Coding</b>	<b>Total</b>
Setuju	147
Tidak Setuju	0
<b>Jumlah</b>	<b>147</b>

$$\begin{aligned} \text{Realibilitas antar coding} &= \frac{2M}{N1+N2} \\ &= \frac{2 \times 147}{147+147} \\ &= \frac{294}{294} \\ &= 1 \end{aligned}$$

**Hasil Pengukuran Dua Pengkoding**  
**Terhadap Kategori Foto Cabul Di Harian Metro 24**

<b>NO</b>	<b>Tanggal</b>	<b>PI</b>	<b>P2</b>	<b>Keterangan</b>
1	1 Agustus	Ada	Ada	S
2	2 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
3	3 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
4	4 Agustus	Ada	Tidak Ada	TS
5	5 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
6	6 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
7	7 Agustus	Ada	Tidak Ada	TS
8	8 Agustus	Tidak Ada	Ada	S
9	9 Agustus	Ada	Ada	TS
10	10 Agustus	Tidak Ada	Ada	S
11	11 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	TS
12	12 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
13	13 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
14	14 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
15	15 Agustus	Ada	Tidak Ada	TS
16	16 Agustus	Ada	Tidak Ada	TS
17	17 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
18	18 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
19	19 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
20	20 Agustus	Ada	Tidak Ada	TS
21	21 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
22	22 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
23	23 Agustus	Ada	Tidak Ada	TS
24	24 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
25	25 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
26	26 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
27	27 Agustus	Ada	Tidak Ada	TS
28	28 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
29	29 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
30	30 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S
31	31 Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	S

**Tingkat Reliabilitas**  
**Terhadap Kategori Foto Cabul Di Harian Metro 24**

<b>Coding</b>	<b>Total</b>
Setuju	138
Tidak Setuju	9
<b>Jumlah</b>	<b>147</b>

$$\begin{aligned} \text{Realibilitas antar coding} &= \frac{2M}{N1+N2} \\ &= \frac{2 \times 138}{147+147} \\ &= \frac{276}{294} \\ &= 0.93 \end{aligned}$$

### LAMPIRAN 3

#### Hasil Pengukuran Dua Pengkoding Terhadap Kategori Foto Identitas Korban Di Harian Metro 24

<b>NO</b>	<b>Tanggal</b>	<b>PI</b>	<b>P2</b>	<b>Keterangan</b>
1	1 Agustus	Ada	Ada	S
2	2 Agustus	Ada	Ada	S
3	3 Agustus	Ada	Ada	S
4	4 Agustus	Ada	Ada	S
5	5 Agustus	Ada	Ada	S
6	6 Agustus	Ada	Ada	S
7	7 Agustus	Ada	Ada	S
8	8 Agustus	Ada	Ada	S
9	9 Agustus	Ada	Ada	S
10	10 Agustus	Ada	Ada	S
11	11 Agustus	Ada	Ada	S
12	12 Agustus	Ada	Ada	S
13	13 Agustus	Ada	Ada	S
14	14 Agustus	Ada	Ada	S
15	15 Agustus	Ada	Ada	S
16	16 Agustus	Ada	Ada	S
17	17 Agustus	Ada	Ada	S
18	18 Agustus	Ada	Ada	S
19	19 Agustus	Ada	Ada	S
20	20 Agustus	Ada	Ada	S
21	21 Agustus	Ada	Ada	S
22	22 Agustus	Ada	Ada	S
23	23 Agustus	Ada	Ada	S
24	24 Agustus	Ada	Ada	S
25	25 Agustus	Ada	Ada	S
26	26 Agustus	Ada	Ada	S
27	27 Agustus	Ada	Ada	S
28	28 Agustus	Ada	Ada	S
29	29 Agustus	Ada	Ada	S
30	30 Agustus	Ada	Ada	S
31	31 Agustus	Ada	Ada	S

**Tingkat Reliabilitas**  
**Terhadap Kategori Foto Identitas Korban Di Harian Metro 24**

<b>Coding</b>	<b>Total</b>
Setuju	147
Tidak Setuju	0
<b>Jumlah</b>	<b>147</b>

$$\begin{aligned} \text{Realibilitas antar coding} &= \frac{2M}{N1+N2} \\ &= \frac{2 \times 147}{147+147} \\ &= \frac{294}{294} \\ &= 1 \end{aligned}$$

## Hasil Pengukuran Dua Pengkoding

### Terhadap Kategori Foto Identitas Pelaku Di Harian Metro 24

<b>NO</b>	<b>Tanggal</b>	<b>PI</b>	<b>P2</b>	<b>Keterangan</b>
1	1 Agustus	Ada	Ada	S
2	2 Agustus	Ada	Ada	S
3	3 Agustus	Ada	Ada	S
4	4 Agustus	Ada	Ada	S
5	5 Agustus	Ada	Ada	S
6	6 Agustus	Ada	Ada	S
7	7 Agustus	Ada	Ada	S
8	8 Agustus	Ada	Ada	S
9	9 Agustus	Ada	Ada	S
10	10 Agustus	Ada	Ada	S
11	11 Agustus	Ada	Ada	S
12	12 Agustus	Ada	Ada	S
13	13 Agustus	Ada	Ada	S
14	14 Agustus	Ada	Ada	S
15	15 Agustus	Ada	Ada	S
16	16 Agustus	Ada	Ada	S
17	17 Agustus	Ada	Ada	S
18	18 Agustus	Ada	Ada	S
19	19 Agustus	Ada	Ada	S
20	20 Agustus	Ada	Ada	S
21	21 Agustus	Ada	Ada	S
22	22 Agustus	Ada	Ada	S
23	23 Agustus	Ada	Ada	S
24	24 Agustus	Ada	Ada	S
25	25 Agustus	Ada	Ada	S
26	26 Agustus	Ada	Ada	S
27	27 Agustus	Ada	Ada	S
28	28 Agustus	Ada	Ada	S
29	29 Agustus	Ada	Ada	S
30	30 Agustus	Ada	Ada	S
31	31 Agustus	Ada	Ada	S

**Tingkat Reliabilitas**  
**Terhadap Kategori Foto Identitas Pelaku Di Harian Metro 24**

<b>Coding</b>	<b>Total</b>
Setuju	147
Tidak Setuju	0
<b>Jumlah</b>	<b>147</b>

$$\begin{aligned} \text{Realibilitas antar coding} &= \frac{2M}{N1+N2} \\ &= \frac{2 \times 147}{147+147} \\ &= \frac{294}{294} \\ &= 1 \end{aligned}$$

LAMPIRAN 4

SAMPEL FOTO BERITA SADIS



Edisi 2776 Tahun VIII, Selasa 22 Agustus 2017



Edisi 2777 Tahun VIII Kamis, 31 Agustus 2017

**SAMPEL FOTO CABUL**



Edisi 2778 Tahun VIII, Senin 21 Agustus 2017

**SAMPEL FOTO IDENTITAS KORBAN**



Edisi 2775 Tahun VIII, Senin 28 Agustus 2017



Edisi 2775 Tahun VIII Selasa, 29 Agustus 2017

**SAMPEL FOTO IDENTITAS PELAKU**



Edisi 2777 Tahun VIII Kamis, 31 Agustus 2017



Edisi 2776 Tahun VIII Rabu, 30 Agustus 2017